



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, perlu pembagian jadwal kampanye penetapan jadwal kampanye pemilihan umum melalui metode rapat umum partai politik untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten halmahera selatan Tahun 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tentang Penetapan jadwal kampanye pemilihan umum melalui metode rapat umum partai politik untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten halmahera selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembagian Jadwal penetapan jadwal kampanye pemilihan umum melalui metode rapat umum partai politik untuk pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten halmahera selatan Tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Jadwal Kampanye Rapat Umum yang ditetapkan sebagaimana Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil rapat bersama yang telah disepakati oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuha

Pada tanggal : 20 Januari 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yudhi Rivandri Usman



ttd

YARET COLLING

NO	WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	PESERTA PEMILU	JANUARI							FEBRUARI														
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	WILAYAH HALSEL 4. OBI, OBI BARAT, OBI SELATAN, OBI TIMUR, OBI UTARA	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1				
		PARTAI POLITIK PENGUSUL	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUL	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9
5	WILAYAH HALSEL 5. BACAN SELATAN, BACAN TIMUR, BACAN TIMUR SELATAN, BACAN TIMUR TENGAH, MANDIOLI SELATAN, MANDIOLI UTARA	PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1				
		PARTAI POLITIK PENGUSUL	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9
		PARTAI POLITIK NON PENGUSUL	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9

Keterangan :

- Anies Baswedan & Muhaemin Iskandar
- Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming
- Ganjar Pranowo & Mahfud MD

- PKB
- GERINDRA
- PDIP
- GOLKAR

- NASDEM
- BURUH
- GELORA
- PKS

- PKN
- HANURA
- GARUDA
- PAN

- PBB
- DEMOKRAT
- PSI
- PERINDA

- PPP
- UMMAT

ditetapkan di Labuha
pada tanggal 20 Januari 2024

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yudhi Rivandi Usman

ttd.

YARET COLLING

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN